



KEPUTUSAN PANITERA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor 872/PAN/HK2/SK/VIII/2025

TENTANG

PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN BIAYA PERKARA
PERMOHONAN PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI BAWAH UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG
SECARA ELEKTRONIK

PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (Hak Uji Materiil atau HUM) dapat diajukan langsung ke Mahkamah Agung atau melalui kepaniteraan pengadilan tingkat pertama dengan membayar biaya permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa untuk meningkatkan transparansi, akses terhadap keadilan, dan mencegah interaksi langsung aparat peradilan dengan pihak berperkara dipandang perlu mengalihkan sistem pendaftaran perkara dan pembayaran biaya permohonan HUM dari sistem manual menjadi sistem elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Panitera Mahkamah Agung tentang pendaftaran dan pembayaran biaya perkara permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang secara elektronik.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN PANITERA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN BIAYA PERKARA PERMOHONAN PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



- DIBAWAH UNDANG-UNDANG TERHADAP
UNDANG-UNDANG SECARA ELEKTRONIK
- KESATU : Pendaftaran dan pembayaran biaya perkara permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dapat dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- KEDUA : Sistem pendaftaran dan pembayaran biaya perkara permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang secara elektronik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Agustus 2025

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Agustus 2025

PANITERA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



HERU PRAMONO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Mahkamah Agung;
2. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung;
4. Para Hakim Agung Mahkamah Agung
5. Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITERA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 872/PAN/HK2/SK/VIII/2025
TANGGAL : 14 Agustus 2025

SISTEM PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN BIAYA PERKARA
PERMOHONAN PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI BAWAH UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG
SECARA ELEKTRONIK

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik, atau badan hukum privat yang menganggap haknya dirugikan dengan berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
2. Termohon adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan peraturan perundang-undangan.
3. Surat Permohonan adalah uraian yang disusun oleh pemohon yang menganggap haknya dirugikan dengan berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat pemohon, uraian mengenai perihal yang dijadikan dasar permohonan dengan menguraikan dengan jelas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, dan menguraikan hal-hal yang diminta untuk diputus.



4. Sistem Informasi Pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi pelayanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.
5. Berkas Elektronik adalah kumpulan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berkaitan dengan proses penanganan perkara.
6. Domisili Elektronik adalah akun surat elektronik dan/atau akun perpesanan yang dijadikan domisili para pihak sebagai alamat penerimaan surat atau dokumen pengadilan dalam proses penanganan perkara.

II. PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG SECARA ELEKTRONIK

1. Pengajuan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dapat diajukan oleh Pemohon atau kuasa hukumnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang disediakan oleh Keganiteraan Mahkamah Agung.
2. Pemohon atau kuasa hukumnya wajib mendaftar sebagai pengguna Sistem Informasi Pengadilan dan menyampaikan Domisili Elektronik.
3. Pengajuan permohonan HUM secara elektronik dilakukan dengan cara mengunggah berkas elektronik ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan melakukan pembayaran biaya perkara.
4. Berkas Elektronik yang harus diunggah oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana dimaksud pada angka (2), meliputi:
 - a. Surat Permohonan yang memuat materi sesuai dengan ketentuan Pasal 31A ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
 - b. Dokumen identitas Pemohon berupa:



- 1) Kartu Tanda Penduduk atau Paspor dalam hal Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia;
 - 2) Peraturan perundang-undangan tentang pengakuan dan/atau pengaturan keberadaan masyarakat adat di suatu wilayah, dalam hal Pemohon merupakan kesatuan masyarakat adat;
 - 3) Akta pendirian badan hukum yang disahkan oleh Kementerian Hukum dalam hal Pemohon merupakan badan hukum privat; atau
 - 4) Peraturan perundang-undangan dan/atau akta pendirian tentang pembentukan badan publik yang telah dimuat dalam lembaran negara/berita negara/lembaran daerah/berita daerah dalam hal pemohon merupakan badan publik.
- c. Surat Kuasa Khusus bermeterai beserta Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah Advokat, dalam hal pemohon memohon menggunakan kuasa hukum.
- d. Bukti dokumen yang telah dilunasi bea meterai dan diberikan kode bukti.
- e. Daftar bukti, dalam hal bukti yang diajukan lebih dari satu dokumen.
5. Format file berkas elektronik sebagaimana dimaksud pada angka (3) adalah sebagai berikut:

No	JENIS BERKAS	FORMAT FILE
1.	Surat Permohonan	PDF dan RTF
2.	Dokumen Identitas Pemohon	PDF
3.	Surat Kuasa Khusus, Kartu Pengenal Advokat, Berita Acara Sumpah	PDF
4.	Bukti Dokumen	PDF
5.	Daftar Bukti	PDF

6. Dalam hal Pemohon memiliki tanda tangan elektronik bersertifikat, Surat Permohonan dan bukti dokumen dibubuhi tanda tangan elektronik;



7. Setelah Berkas Elektronik berhasil terkirim, Pemohon membayar biaya perkara yang terdiri dari :
 - a. Biaya proses berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2012 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Biaya PNBP pendaftaran Hak Uji Materiil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
8. Pembayaran biaya perkara dilakukan melalui rekening virtual yang disediakan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui Sistem Informasi Pengadilan;
9. Pemohon mengirimkan berkas asli sebagaimana dimaksud pada angka (3) kepada Panitera Mahkamah Agung dengan alamat PO BOX 212 Jakarta Pusat 10000.
10. Setelah berkas asli diterima, Kepaniteraan Muda Tata Usaha Negara melakukan verifikasi dokumen dengan membandingkan antara berkas elektronik dengan berkas asli dan meneliti kelengkapan berkas perkara;
11. Dalam hal berkas tidak terverifikasi dan/atau tidak lengkap, Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara memberitahukan kepada Pemohon atau kuasa hukumnya melalui domisili elektronik yang didaftarkan disertai permintaan melengkapi dokumen dalam tenggang waktu yang ditentukan;
12. Setelah berkas perkara dinyatakan terverifikasi dan lengkap, Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara mendaftarkan perkara tersebut dalam Buku Register.

III. PEMBERITAHUAN PROSES PENANGANAN PERKARA KEPADA PARA PIHAK

1. Nomor register pendaftaran permohonan HUM diberitahukan kepada Pemohon dan dipublikasikan melalui Sistem Informasi Pengadilan;
2. Kepaniteraan Muda Tata Usaha Negara memberitahukan tentang adanya permohonan HUM kepada Termohon dengan menyertakan salinan Surat Permohonan;



3. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan melalui surat tercatat;
4. Dalam surat pemberitahuan tersebut diinformasikan bahwa Termohon diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban secara tertulis atas permohonan tersebut dalam tenggang waktu yang ditentukan;
5. Jawaban tertulis Termohon dibubuhi tanda tangan elektronik oleh pejabat yang berwenang dengan dilampiri surat kuasa (jika ada) dan alat bukti bermeterai beserta daftar bukti;
6. Jawaban Termohon secara elektronik disampaikan melalui domisili elektronik Kepaniteraan Mahkamah Agung untuk penanganan perkara HUM yaitu perkarahum@mahkamahagung.go.id.
7. Termohon mengirimkan berkas asli sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada Panitera Mahkamah Agung dengan alamat PO BOX 212 Jakarta Pusat 10000.

IV. PENCABUTAN PERMOHONAN

Pencabutan permohonan dapat disampaikan oleh Pemohon kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui PO BOX 212 Jakarta Pusat 10000 dan melalui domisili elektronik Kepaniteraan Mahkamah Agung untuk penanganan perkara HUM yaitu perkarahum@mahkamahagung.go.id.

PANITERA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



Telah ditandatangani secara elektronik
oleh Panitera Mahkamah Agung RI

HERU PRAMONO

